



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan peninjauan terhadap tarif retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa bentuk peninjauan kembali terhadap retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka III Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8).



Pasal 2

Besaran tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai ketentuan Lampiran I angka III Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8) terdiri atas:

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Retribusi Pelayanan Parkir Reguler		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir
2	Retribusi Pelayanan Parkir Insidentil		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	12.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	7.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	5.000	Sekali Parkir

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Retribusi Pelayanan Parkir Reguler		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir
2	Retribusi Pelayanan Parkir Insidentil		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 13 Mei 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 13 Mei 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007